



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh tentang hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan proses penggabungan dua tahapan dalam satu waktu sidang pada waktu pemeriksaan perkara di persidangan diperbolehkan dan pemeriksaan perkara tersebut dianggap sah. Dasar landasan dari Pendapat adalah dengan salah satu asas hukum dalam Peradilan Agama yaitu *asas sederhana, cepat dan biaya ringan*, serta sebagai pertimbangan lainnya adalah agar lebih efisien waktu dan biaya. Pendapat lain dari salah satu hakim, berpendapat bahwa penggabungan dua tahapan semestinya tidak

dilaksanakan, sebab dalam proses pemeriksaan perkara itu membutuhkan waktu dan pendalaman pokok perkara oleh majelis hakim. Walaupun pada dasarnya proses tersebut diperbolehkan.

2. Menurut mayoritas hakim yang memperbolehkan dan menganggap sah proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan tersebut, maka tidak ada sanksi bagi hakim khususnya majelis hakim yang melakukan proses penggabungan dua tahapan. Sebab, proses penggabungan dua tahapan tidak bertentangan dengan hukum acara telah tertulis dalam undang-undang (HIR) dan proses penggabungan dua tahapan ini tidak berdampak pada proses akhir persidangan yang berupa putusan sidang, yakni putusan tersebut tetap *Berkekuatan Hukum Tetap* (BHT).

B. Saran

1. Bagi para hakim khususnya majelis hakim yang menangani perkara agar dapat melaksanakan hukum acara perdata di Pengadilan Agama sesuai dengan yang telah tertulis dalam undang-undang, karena bagaimanapun dalam pelaksanaan di persidangan hakim mengacu pada hukum acara (HIR). Begitu juga, bagi masyarakat yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama supaya mempelajari proses pemeriksaan perkara yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang, sebab apabila masyarakat faham tentang hukum acara di persidangan, maka hakim juga akan lebih berhati-hati dalam menjalankan hukum acara di Pengadilan Agama, seperti halnya dalam melaksanakan proses penggabungan dua tahapan menjadi satu waktu sidang walaupun pada dasarnya proses tersebut memang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Ruang lingkup dari penelitian ini bertitik fokus pada proses penggabungan dua tahapan. Meskipun proses penggabungan ini tidak bertentangan dengan hokum acara, namun alangkah lebih baiknya jika hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tidak menggabungkan dua proses tahapan, agar dapat lebih memperdalam pokok perkara dan dapat memberi jawaban kepada para pihak dengan tanpa ada yang dirugikan.

